DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang
☎(0261) 201229, Fax : (0261) 207335

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 024/ 13 / KEP.DPRD/2005
Lampiran :

TENTANG
PERSETUJUAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA) MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Membaca : Surat Bupati Sumedang Nomor 024/1088/Huk tanggal 27 April 2005 perihal permohonan persetujuan untuk mengadakan kerjasama dengan fihak ketiga dalam rangka pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) dan roda 2 (dua).

Menimbang :

a. bahwa agar penghapusan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang tidak mengganggu pelaksanaan tugas, maka terhadap sejumlah kendaraan yang akan dihapuskan perlu diadakan penggantinya.
b. bahwa mengingat kemampuan keuangan daerah yang terbatas, maka untuk pengadaan pengganti kendaraan dinas dimaksud, dipandang perlu mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga.
c. bahwa untuk hal-hal tersebut pada huruf a dan b di atas, diperlukan adanya persetujuan DPRD yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Sumedang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

10. Peraturan Presiden RI Nomor 32 tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6 Seri D.6);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

2. Keputusan DPRD Kabupaten Sumedang Nomor 04 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Kabupaten Sumedang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumedang;

3. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 15 Agustus 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Kerjasama Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Pihak Ketiga dalam rangka pengadaan kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jumlah kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) sebanyak 26 unit
b. Jumlah kendaraan dinas operasional roda 2 (dua) sebanyak 106 unit;

KEDUA : Jumlah anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA keputusan ini, sebesar Rp. 3.828..600.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

KETIGA : Mekanisme pengadaan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA keputusan ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Pengadaan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, KEDUA dan KETIGA keputusan ini dianggarkan pada Perubahan APBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2005.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U M E D A N G
pada tanggal : 15 Agustus 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
K E T U A,

KETUA DPRD KABUPATEN SUMEDANG

TAUFIQ GUNAWANSYAH, SIP

WAKIL KETUA,

Drs. AGUS WELIYANTO, S. SH

WAKIL KETUA,

DONY AHMAD MUNIR, ST. MM

Salinan :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Sumedang.